

**PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KLAIM PERJANJIAN  
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI RAMAYANA  
TBK. MAKASSAR**



**MUH REZA ARISMAN**

**4518060061**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bososwa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**KOTA MAKASSAR**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Merangkan Bahwa :

Nama : Muh Reza Arisman  
NIM : 4518060061  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : No.66/Pdt/FH-UBS/III-Gnp/2022  
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 Mei 2022  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM  
KLAIM PERJANJIAN ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR DI PT.  
ASURANSI RAMAYANA TBK. MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 10 februari 2023


Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Hj Kamsilaniah, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr Anli Tira, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muh Reza Arisman

NIM : 4518060061

Program Studi : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul : No.66/Pdt/FH-UBS/III-Gnp/2022

Tgl. Pendaftaran Judul : 10 Mei 2022

Judul Skripsi : PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KLAIM  
PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN  
BERMOTOR DI PT. ASURANSI RAMAYANA TBK.  
MAKASSAR

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program  
strata satu (S1)

Makassar, 10 februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0924056801**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini 23 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muh Reza Arisman** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060061** yang dibimbing oleh **Dr.Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.


Sekretaris




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

### Tim Penguji


Ketua : 1. Dr.Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.




2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H. H.



3. Dr. Almusawir, S.H., M.H.



4. Dr. Waspada, M. Sos. I, M.H. I



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Klaim Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muh Reza Arisman

NIM : 4518060061

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, Februari 2023



Muh Reza Arisman

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan iktikad baik dalam klaim asuransi kendaraan bermotor yang dilaksanakan dengan kejujuran kedua belah pihak dengan tidak menyembunyikan fakta dan keterangan yang ada. Selain penanggung dan tertanggung, iktikad baik dalam klaim asuransi kendaraan bermotor, harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti agen asuransi dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penyelesaian hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikad baik dalam klaim Asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Seluruh data yang dikumpulkan, selanjutnya diklarifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari data data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas bertanggung diketahui oleh pihak asuransi dengan sengaja menambah kerusakan kendaraannya dengan tujuan mendapatkan perbaikan secara keseluruhan. Tindakan tersebut disertai dengan iktikad tidak baik yang menurut pasal 1338 ayat 3 tidak memenuhi unsur kejujuran dan kepatuhan. Adapun penyelesaian hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikad baik dalam klaim Asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar. Bahwa pengajuan klaim yang menyebabkan hak klaimnya gugur/ditolak sebahagian.

**Kata kunci** : Asuransi, iktikad baik, ganti rugi

### ***Abstract***

The purpose of this study is to find out the implementation of good faith in motor vehicle insurance claims that are carried out with the honesty of both parties by not hiding the facts and information. In addition to the guarantor and the insured, good faith in motor vehicle insurance claims must be carried out by related parties such as insurance agents and to find out legal settlement if the principle of good faith is not implemented in motor vehicle insurance claims at PT. Ramayana Insurance Tbk. Macassar. The type of empirical juridical research is research that examines the applicable legal provisions and their application in people's lives. All data collected, then clarified and analyzed qualitatively to produce conclusions from the data obtained in accordance with the problems discussed, the insured was found out by the insurer deliberately adding to the damage to his vehicle with the aim of getting an overall repair. This action was accompanied by bad faith which according to article 1338 paragraph 3 does not fulfill the elements of honesty and obedience. As for legal settlements if the principle of good faith is not implemented in motor vehicle insurance claims at PT. Ramayana Insurance Tbk. Macassar. That the filing of a claim that causes the right to claim is invalidated/rejected in part.

***Keywords : Insurance, good faith, compensation***

**BOSOWA**



## KATA PENGANTAR

Dengan meamnjatkan puji syukur khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini deghan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pemberian Hak Atas Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agrarian (PRONA) Di Kabupaten Takalar”. Skirpsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

Kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan banggakan Abd Haris dan Hasmina serta saudara Muhammad Hasyim, Muhammad Hajib, dan Muhammad Halim yang penulis cintai. Terima kasih untuk kasih sayang dan dukungan yang tak pernah putus selama penulis menempuh jenjang Pendidikan.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.,H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. dan Ibu Juliati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Baso Madiiong, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I dan Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II
7. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat. dan Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
8. Teman - teman kelas B mulai dari semester I-VIII yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif, semangat, dukungan, hiburan, dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
10. Hardiana Umar S.E. yang setia menunggu, mendukung dan mengingatkan penulis untuk segera merampungkan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Namun penulis berharap bahwa kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan juga untuk penyusun skripsi lainnya yang dapat menjadi bahan masukan terkhusus dalam pemberian hak atas tanah melalui proyek operasi nasional agraria di kabupaten takalar.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 22 Februari 2023

Penulis,

Muh Reza Arisman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>Abstrak</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Perjanjian .....	5
1. Pengertian Perjanjian.....	5
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	8
3. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian .....	10
4. Wanprestasi .....	14
5. Risiko dan Keadaan memaksa.....	17
6. Berakhirnya Perjanjian .....	22
B. Iktikad Baik.....	24
1. Pengertian Iktikad Baik .....	24
2. Unsur-Unsur Iktikad Baik .....	25

3. Pelaksanaan Iktikad Baik.....	26
4. Fungsi Iktikad Baik .....	27
5. Pengaturan Iktikad Baik .....	29
C. Aspek Hukum Tentang Asuransi .....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi.....	31
2. Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor .....	35
3. Asas-Asas Asuransi .....	38
4. Polis Asuransi Kendaraan bermotor.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	48
B. Tipe Penelitian.....	48
C. Jenis dan Sumber Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	50
B. Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Klaim Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar .....	51
C. Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor oleh Tertanggung yang Tidak Beriktikad Baik di PT Asuransi Ramayana Tbk .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. KESIMPULAN .....	66
B. SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan terhadap pengguna kendaraan bermotor di Makassar menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Kendaraan bermotor sudah seperti kebutuhan pokok yaitu sandang pangan dan papan. Pengguna kendaraan bermotor pribadi tampak jauh lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor umum (kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang). Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor saat ini bukan hanya sebagai kebutuhan sarana angkutan saja, namun telah berkembang menjadi kebutuhan sekunder guna mengekspresikan status sosialnya.

Namun dengan banyaknya kendaraan bermotor menyebabkan padatnya kondisi lalu lintas dan risiko mengalami kerusakan kendaraan semakin banyak, baik karena mengalami kecelakaan maupun kerusakan mesin. Belum lagi dengan tingginya angka kehilangan kendaraan bermotor akibat tindakan kriminal seperti pencurian maupun pembegalan. Untuk menghadapi keresahan tersebut maka perlu mengalihkan risiko yang dikenal saat ini sebagai asuransi, yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain.

Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata, Pasal 246 KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

Usaha Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis, dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut penanggung (*insurer*) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi, akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak lain (*insurer*) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang didalamnya itu.<sup>1</sup>

Dalam hal ini asuransi juga mensyaratkan iktikad baik dalam pelaksanaannya karena asuransi juga termasuk dalam bentuk perjanjian. Menurut Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata bahwa “Perjanjian perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Prinsip atau asas iktikad baik dapat diartikan, bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapannya, yang akan memengaruhi keputusan pihak lain untuk menggunakan perjanjian asuransi atau tidak.

Pelaksanaan klaim asuransi yang beriktikad baik harus dilaksanakan dengan kejujuran kedua belah pihak dengan tidak menyembunyikan fakta dan keterangan yang ada. Perjanjian asuransi tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi untuk peralihan risiko kerugian yang mungkin akan diderita oleh pemilik barang.

Biasanya kendaraan bermotor (mobil atau motor) yang diasuransikan adalah kendaraan bermotor yang jual belinya dilakukan secara angsuran. Dealer mobil atau motor melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi atas

---

<sup>1</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.

tanggung pihak ke tiga (pembeli mobil atau motor) dengan menanggung semua peristiwa (*all risk*) yang mungkin terjadi atas mobil atau motor tersebut. Apabila terjadi peristiwa yang dipertanggung maka pemilik kendaraan bermotor dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi

Berdasarkan hasil prapenelitian di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar diduga bahwa dalam pelaksanaan pengajuan klaim kerusakan kendaraan (mobil) akibat kecelakaan, pihak tertanggung telah melanggar prinsip iktikad baik. Hal ini berdasarkan klaim kerusakan kendaraan bermotor (mobil) yang diasuransikan atas tertanggung kepada pihak penanggung yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Disinyalir pihak tertanggung memanipulasi dengan melakukan tindakan yang tidak patut yaitu dengan cara merusak kendaraannya sendiri sehingga kerusakan kendaraan tersebut semakin menjadi rusak berat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbaikan body mobil secara keseluruhan sehingga mobil kembali dalam keadaan baru atau tanpa baret. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul:”

**PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KLAIM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. MAKASSAR**

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan tersebut sebagai:

1. Bagaimanakah pelaksanaan iktikad baik dalam klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar?

2. Bagaimanakah penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar oleh tertanggung yang tidak beriktikad baik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan iktikad baik terhadap klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Ramayana Tbk. Makassar
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikad baik dalam klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Ramayana Tbk. Makassar

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan secara Akademik berguna untuk mengembangkan ilmu hukum dilingkungan hukum ekonomi dan hukum dagang yang berkaitan dengan substansi perjanjian asuransi.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti lainya dan masyarakat pada umumnya terkait asuransi, khususnya klaim asuransi kendaraan bermotor dengan iktikad baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Terlebih dahulu akan menguraikan tentang perjanjian, oleh karena perjanjian tidak dapat dipisahkan dengan masalah asuransi. Perjanjian merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang menandatangani. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis agar berkekuatan hukum tetap, untuk mencapai tujuan kepastian hukum.

Hukum Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu:<sup>2</sup>

a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 224-225.

satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak;

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”;

c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian;

d. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Menurut Subekti, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Para ahli seperti Prof. Subekti memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah “Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, didalamnya dapat dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain:

Suatu hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua atau banyak kewajiban kepada orang lain sehubungan dengan suatu pelaksanaan. Jika demikian, perjanjian itu adalah hubungan hukum yang diatur dan dikukuhkan oleh undang-undang. Dengan demikian, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara individu adalah yang ditemukan dan ada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda dan kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris.

Lain halnya dalam perjanjian. Menurut M.Yahya Harahap perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian “Suatu hubungan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010, hlm. 1

<sup>4</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.. 160

hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”<sup>5</sup>

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (Pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya. Yang berhak atas prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (*debiter*) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (*kreditor*) masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya Ilmu Hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau badan Hukum.<sup>6</sup>

## 2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berlaku dengan baik, dan dinyatakan sah secara hukum, syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Mengenai kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya, perlu di ingat lagi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6.

<sup>6</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.92.

kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang dimaksud disini adalah tidak boleh ada paksaan, kekeliruan dan penipuan<sup>7</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata:

- 1) Anak di bawah umur
- 2) Orang yang di taruh di bawah pengampuan
- 3) Istri, Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, No. 3 Tahun 1963

c. Suatu hal tertentu;

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Yahya

---

<sup>7</sup> Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 165.

Harahap, 1986: 10; mertokusumo,1987: 36) prestasi ini terdiri dari perbuatan hukum positif dan negatif, prestasi terdiri atas:

- 1) memberikan sesuatu,
  - 2) berbuat sesuatu, dan
  - 3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).<sup>8</sup>
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>9</sup>

Suatu hal tertentu Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdata). Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdata).

Suatu sebab yang halal Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).<sup>10</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Op. Cit.*, hlm. 166

<sup>10</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37

sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas *konsensualisme*, dan asas *pacta sunt servanda*. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas iktikad baik dan asas kepribadian.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

---

<sup>11</sup>Wetria Fauzi. Hum,2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*. ,hlm,4

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.<sup>12</sup>

b. Asas *konsensualisme*

Asas *konsensualisme* dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4

telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.<sup>13</sup>

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatanya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim” untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang.
- 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur

Menurut Subekti, pengertian iktikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian objektif). Dalam hukum benda, iktikad

---

<sup>13</sup> <https://www.negarahukum.com/asas-hukum-perjanjian.html>, diakses, pada tanggal 25, November, 2022, pukul 16:12, wita

baik, artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beriktikad baik adalah orang jujur, orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya. Sedangkan pengertian iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>14</sup>

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 KUH Perdata disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317 KUH Perdata. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian

#### **4. Wanprestasi**

Didalam sebuah perjanjian terdapat pengaturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam perjanjian, hak dan kewajiban ini dikatakan prestasi atau merupakan isi dari daripada perikatan, jika debitur/*lessee* tidak memenuhi prestasi maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi.

---

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 42.

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.<sup>15</sup>

Pada umumnya wanprestasi atau *breach of contract* (inggris) baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur. Menurut undang-undang peringatan (*somatie*) kreditur mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis.<sup>16</sup>

Menurut J. Satrio wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya.<sup>17</sup>

Unsur- unsur dari wanprestasi menurut R. Subekti adalah sebagai berikut:

- a) Debitur sama sekali tidak berprestasi; atau Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

---

<sup>15</sup> Subekti, Op.Cit., hlm. 45

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 261

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 280

b) Debitor keliru berprestasi; atau di sini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain dari pada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>18</sup>

c) Debitor terlambat berprestasi di sini debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitor digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Op. Cit.*, hlm, 281

## 5. Risiko dan Keadaan Memaksa

### 1. Risiko

Risiko merupakan suatu konsep dengan berbagai makna tergantung atas konsep disiplin ilmu yang digunakan. Bagi orang awam risiko merupakan menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal yang sifatnya merugikan. Risiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, mengetahui lebih dulu mengenai masa yang akan datang.

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pengertiannya secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, antara lain;

- a. Menurut Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).<sup>20</sup>
- b. Sedangkan risiko yang dikemukakan oleh Herman Darmawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.<sup>21</sup>
- c. Menurut kamus hukum, risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).<sup>22</sup>
- d. Menurut Subekti, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4

<sup>21</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7

<sup>22</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 410.

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005), h. 59

## 2. Pengertian Keadaan memaksa

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung risiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang di luar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>24</sup>

Terdapat juga pendapat para ahli terkait *force majeure*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
- c. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada

---

<sup>24</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115

waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>25</sup>

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* di dalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.<sup>26</sup>

Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan terkait pembayaran ganti rugi dan bunga apabila si berutang tidak bisa membuktikan dirinya mengalami hal yang tak terduga hingga menyebabkan dirinya tidak bisa memenuhi prestasinya<sup>27</sup>

Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan mengenai pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang

---

<sup>25</sup> P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke- 3, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 295

<sup>26</sup> H. Amran Suadi, *Loc. It.* hal. 115

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 4 Pasal 1244

berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.<sup>28</sup>

Pasal 1545 menjelaskan tentang musnahnya barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.<sup>29</sup>

Pasal 1553 menjelaskan tentang musnahnya barang seluruhnya yang disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi<sup>30</sup>.

Pasal 1444 menjelaskan mengenai hapusnya suatu perikatan apabila barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Meskipun debitur lalai menyerahkan barang tersebut, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan

---

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 4 Pasal 1245

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab VI Pasal 1545

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab VII bagian 2 pasal 1553

kepadanya. Namun dalam hal ini tidak serta merta si berutang bisa sembarangan beralasan, karena si berutang diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga<sup>31</sup>

Pasal 1445 menjelaskan tentang kewajiban memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur.<sup>32</sup>

Pasal 1460 menjelaskan tentang barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur dan debitur tidak wajib menanggung resiko tersebut.

2. Syarat-syarat *force majeure* Dengan adanya *force majeure* tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitur untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1444

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1445

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 1 Pasal 1460

Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- a Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
- c Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya risikonya tidak dipikul oleh si berutang.<sup>34</sup>

Dengan adanya beberapa syarat di atas maka seseorang tidak bisa semauanya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Karena debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya.

## 6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan. Suatu perikatan dapat hapus sementara perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada. Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan. Dengan berakhirnya suatu perjanjian

---

<sup>34</sup> H. Amran Suadi, *Op.cit.*, hlm, 116.

maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis dihapus. Yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian yaitu:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undangundang, misalnya dalam Pasal 1066 KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
- c. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undangundang, misalnya: 1) Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh. 2) Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu sebab berakhirnya suatu persekutuan adalah:
  - a) dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
  - b) jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.

- e. Adanya putusan hakim Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.
- f. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Misalnya dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itupun berakhir.
- g. Dengan adanya perjanjian para pihak (*Heroping*). Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>35</sup>

## **B. Iktikad Baik**

### **1. Pengertian Iktikad Baik**

Iktikad/ik·ti·kad/ n 1 kepercayaan; keyakinan yang teguh: tidak teguh -- nya; 2 maksud (yang baik); kemauan: dengan -- baik;<sup>36</sup>

Iktikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide* yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> <http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf> terakhir diakses pada hari senin tanggal 28 november 2022 pukul 08:47.

<sup>36</sup> <https://kbbi.web.id/iktikad> di akses pada tanggal 12 november 2022 pukul 21:20 WITA

<sup>37</sup> Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi". 2006. *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR. Hal. 167.

Dalam Bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Iktikad baik dalam arti subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Iktikad baik dalam pengertian objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat<sup>38</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Iktikad Baik

Iktikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas iktikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus memedulikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas iktikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undangundang<sup>39</sup>.

Adapun unsur-unsur iktikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Syamsudin Qirom Meliala. 2007. *Pengertian Asas Iktikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya. Mitra Ilmu. Hal. 38.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* Hal. 238.

- a) Keadilan
- b) Penyalahgunaan Keadaan
- c) Paksaan, Keserasan, dan Penipuan
- d) Kejujuran dan Kepatuhan
- e) Prinsip Iktikad Baik di Beberapa Negara.<sup>40</sup>

### 3. Pelaksanaan Iktikad Baik

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap sikap suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.<sup>41</sup>

Makna iktikad baik mengacu kepada standar perilaku yang (*reasonable*) yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan, atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat.<sup>42</sup>

Pelaksanaan asas iktikad baik bukan hal sederhana, hal ini penting dilaksanakan dalam setiap kontrak yang telah disepakati bersama.

### 4. Fungsi Iktikad Baik

---

<sup>40</sup> Luh Nila Winarni. 2015. *Asas Iktikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*. Bali. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No.21. Fakultas Hukum. UDAYANA. Hal. 4-9.

<sup>41</sup> R. Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Citra Aditya Bakti. Hal. 27.

<sup>42</sup> Taryana Soenandar. 2006. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT*. Jakarta. Sinar Grafika Offset. Hal. 42.

Iktikad baik telah menjadi asas yang sangat penting dalam hukum. Asas ini telah diterima dalam berbagai sistem hukum. Asas ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda, asas iktikad dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- a) Penafsiran kontrak harus didasarkan pada iktikad baik asas iktikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan iktikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair atau patut. Pada waktu yang lalu dianut pendapat baik di kalangan sarjana maupun peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Jika isi kontrak telah jelas, maka tidak diperlukan penafsiran. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1378 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak telah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (*indeen de bewoordingen eener overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken*). Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas dan yang tidak jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau

keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.

b) Fungsi iktikad baik yang menambah (*aanvulling van de verbintenis*) dengan fungsi yang kedua, iktikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Jadi, iktikad baik dalam kasus ini menambah isi perjanjian dan undang-undang.

c) Fungsi iktikad baik yang membatasi atau meniadakan (*beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid*). Dalam fungsi iktikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa iktikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu kontrak tertentu atau syarat tertentu dalam kontrak atau ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar iktikad baik.<sup>43</sup>

Impilkasi iktikad baik KUHPerdata melindungi bagi pihak pembeli yang beriktikad baik dikala ada iktikad buruk yang terjadi tanpa

---

<sup>43</sup> <https://dlead.co.id/makna-dan-fungsi-iktikad-baik-dalam-kontrak/> di akses pada tanggal 12 november 2022 pukul 21:50 WITA

sepengetahuan pihak pembeli. Pembeli mendapatkan hak melakukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian. Dan diperbolehkan untuk mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur/penjual, dengan alasan apapun itu dapat merugikan pembeli asalkan dibuktikan atas perbuatan tersebut. Penjual berkewajiban untuk mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli, Sehingga meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung apapun, tetapi penjual akan tetap bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

## 5. Pengaturan Iktikad Baik

Di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan tolak ukur iktikad baik dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolak ukur iktikad baik tersebut. Prinsip iktikad baik, *fair dealing*, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Para sarjana senantiasa iktikad baik yang ideal dengan prinsip etik seperti *honesty*, *loyalty*, dan pemenuhan komitmen. Ini adalah inkarnasi prinsip yang ideal dalam hukum Romawi bahwa manusia yang bijaksana.

Doktrin iktikad baik dalam hukum Romawi berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual informal yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa menyewa, persekutuan perdata, dan

mandat. Doktrin iktikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif dan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan.

Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.<sup>44</sup>

Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian menjadikan iktikad baik sebagai suatu *universal social* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warganegara.

Dalam hukum kontrak, kewajiban iktikad baik menjadi suatu norma moral universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada Tuhan. Setiap individu harus memegang teguh atau harus mematuhi janjinya.

---

<sup>44</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik*, Yogyakarta, FH-UII Press, 2015, hlm.52

Dalam konsep iktikad dalam hukum kontrak ini menggunakan standar moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual. Konsep ini jelas berlainan dengan konsep iktikad baik dalam hukum Yunani dan Romawi) memandang iktikad baik sebagai suatu *universal social force*.<sup>45</sup>

Standar atau tolak ukur iktikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Standar objektif adalah mengacu kepada suatu norma yang objektif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak mengacu kepada ketaatan akan standar komersial yang masuk akal dari adil (*reasonable commercial standard of fair dealing*).

### C. Aspek Hukum tentang Asuransi

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

Istilah untuk menyatakan objek yang akan dibahas masih belum terdapat keseragaman. Ada yang mempergunakan istilah pertanggungan dan ada yang menggunakan istilah asuransi, bahkan istilah jaminan. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. *Echols* dan *Shadilly* memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Op.Cit*, hlm.53

<sup>46</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hal. 57.

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam Bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.<sup>47</sup>

Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung (*verzekeraaar*) dan tertanggung (*verzekerde*). Sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah *assurador* atau *assuradeur* (penanggung) dan *geassuraarde* (tertanggung). penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yakni pihak yang menerima pengalihan risiko dan tertanggung dalam hal ini adalah peserta asuransi yakni pihak yang mengalihkan risiko.

Asuransi bila ditinjau dari segi hukum merupakan suatu persetujuan. Pengertian resmi atau otentik dari asuransi dapat kita temui pada Pasal 246 KUHD dan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.<sup>48</sup>

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, “pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima sesuatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

---

<sup>47</sup> Radiks Purba, Radiks Purba, 1997, *Mengenal Angkatan Darat Dan Udara*, PT Djambatan, Jakarta, hlm. 40

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, Et. al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gamma Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 21

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian .Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: <sup>49</sup>

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah:

“perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>50</sup>

Dari definisi yang dirumuskan Pasal 246 KUHD tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yakni:

- 1) Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan tertanggung.
- 2) Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
- 3) Adanya premi yang harus dibayarkan dari tertanggung kepada penanggung.
- 4) Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (*onzeker voorval, evenement*), dan
- 5) Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti.<sup>51</sup>

## **2. Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor**

Penggolongan asuransi dalam prakteknya di Indonesia digolongkan dalam penggolongan besar yaitu:

- 1) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan erat

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian

<sup>51</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*, Yogyakarta, 2013, hlm.390

dengan jiwa seseorang. Asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya seseorang dalam jangka waktu tertentu.

#### 2) Asuransi Pengangkutan

Memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan objek atau kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan selama dalam pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan darat, laut maupun udara.

#### 3) Asuransi Kebakaran

Merupakan polis standar yang dikeluarkan oleh AAUI asosiasi untuk asuransi kebakaran. Memberikan perlindungan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran (*Fire*)

#### 4) Asuransi Varia

Disebut sebagai asuransi varia karena jenis-jenis asuransinya yang ditutup berdasarkan atas risiko-risiko yang timbul sehubungan dengan pemakaian hasil kemajuan teknologi modern yang mempengaruhi segala jenis kehidupan manusia demikian banyaknya sehingga jenis-jenis itu tidak lagi digolongkan dalam bentuk pertanggungjawaban yang klasik/sudah lama dikenal dan asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis dari asuransi varia.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya Seksi Hukum Dagang* FH UGM, Yogyakarta, Hal.113.

Pengaturan berkaitan dengan perjanjian asuransi dalam KUH Perdata dan KUHD, yaitu:

1) Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya<sup>53</sup>.”

Ketentuan dari Pasal tersebut di atas disebut sebagai kebebasan dalam berkontrak, jadi hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2) Dalam KUHD

Pasal 247, bahwa : “Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu orang atau lebih, bahaya laut dan bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan di darat, di sungai dan perairan pedalaman.”

Dalam Pasal tersebut Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa: Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat didasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat di dalam Pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 itu hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja

---

<sup>53</sup> Agus Sudjiono dan Abdul Sudjanto, 1997, *Prinsip dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta, hal. 47

atau numeralis. Sehingga, para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain.<sup>54</sup>

Sehubungan dengan tumbuhnya jenis baru dalam bidang asuransi kepentingan itu dapat di asuransikan asal memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 268 KUHD yaitu antara lain:

- 1) Yang dapat dinilai dengan uang
- 2) Dapat diancam oleh suatu bahaya
- 3) Dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.<sup>55</sup>

Apabila melihat Pasal 268 tersebut, maka semua yang merupakan kepentingan yang memenuhi syarat-syarat di atas dapat diasuransikan. Akan tetapi mengenai syarat dapat dinilai dengan uang kurang cocok untuk asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa, oleh karena itu Pasal 268 KUHD itu hanya berlaku untuk asuransi kerugian saja.<sup>56</sup>

Dengan demikian, maka ketentuan dalam hukum KUH Perdata maupun dalam KUHD yang mendorong tumbuhnya jenis-jenis asuransi baru/asuransi varia, khususnya asuransi kerugian, termasuk dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor, antara lain Pasal 1338 ayat 1 jo 1320 KUH Perdata, Pasal 247 dan Pasal 268 KUHD.

Adapun asuransi kendaraan bermotor belum ada pengaturan yang khusus dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan yang lain, tetapi dengan tumbuhnya bermacam-macam asuransi baru yang sama

---

<sup>54</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.cit.*, hal.43.

<sup>55</sup> H.Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, 2004, *Hukum asuransi*, PT. Alumni, Bandung, hal. 49.

<sup>56</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.cit.*, hal.49.

sekali belum dikenal di dalam KUHD atau di dalam suatu peraturan tertentu, yang sebenarnya hanya merupakan cabang-cabang kebutuhan dan kepentingan atau pokok asuransi yang telah diatur dalam KUHD.<sup>57</sup>

### 3. Asas-Asas Asuransi

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip atau asas yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada. Adapun asas-asas umum asuransi dan ketentuan pokok/dasar yang dianut dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, khususnya asuransi ganti kerugian adalah sebagai berikut:

#### a) *Indemnity* (Indemnititas atau Asas Keseimbangan)

Asas Indemnititas adalah suatu asas yang mengatur mengenai pemberian ganti-kerugian. *Indemnity* dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan mana si Penanggung memberikan ganti-rugi Finansial dalam suatu upaya menempatkan si Tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sebelum kerugian itu.<sup>58</sup>

Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan

---

<sup>57</sup> Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Madju, Bandung, hal.118.

<sup>58</sup> <https://www.google.com/search?q=asas+indeminty&oq=asas+indeminty&aqs=chrome..69i57j0l3.11523j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 13 november 00:44 WITA

demikian bertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.

Asas ini dapat dijumpai pada awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu Pasal 246 KUH Dagang:

“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.”<sup>59</sup>

Asas indemnitas pada hakikatnya mengandung tiga aspek, yaitu <sup>60</sup>:

Aspek pertama ialah berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian, bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jadi apabila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian.

Aspek kedua ialah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek pertama.

Ganti rugi yang diberikan sesuai dengan jumlah yang rusak, hilang atau terbakar akibat peristiwa tidak pasti yang terjadi.

---

<sup>59</sup> Ridwan Khairandy *Loc. Cit.*, hlm.390.

<sup>60</sup> A. Junaedy Gan ie, *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 103

Asas-asas ganti kerugian dilaksanakan melalui doktrin hukum dan ketentuan-ketentuan polis yang dibuat untuk membatasi jumlah yang dapat diterima oleh tertanggung apabila terjadi klaim. Demikian asas ini menjamin ganti rugi yang wajar dimana tertanggung hanya diperkenankan untuk memperoleh penggantian atas objek yang dipertanggungkan sesuai dengan besarnya kerugian finansial yang benar-benar diderita<sup>61</sup>

**b) *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan)**

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderitanya kerugian. Dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila menderitanya kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut.

Kepentingan keuangan ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingan tertanggung. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Mengenai

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 103

kepentingan ini, KUH Dagang mengaturnya dalam ketentuan Pasal 250 dan Pasal 268.

**c) *Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)***

Prinsip ini menyatakan Tertanggung berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Sedangkan pihak Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.<sup>62</sup>

Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:

- 1) Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut;
- 2) Pada saat perpanjangan kontrak asuransi;
- 3) Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.<sup>63</sup>

Bagaimanapun juga iktikad baik merupakan landasan utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum juga tidak melindungi pihak yang beriktikad buruk. Meskipun secara umum iktikad baik sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata, namun khusus untuk perjanjian asuransi masih dibutuhkan penekanan atas iktikad baik sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUH Dagang.

---

<sup>62</sup> AM, Hasan Ali, 2003. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana Jakarta, hlm. 78

<sup>63</sup> *Ibid.*

**d) Subrogasi (Perwalian)**

Prinsip subrogation (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga.

Prinsip Subrogasi berkaitan dengan suatu keadaan dimana: Kerugian yang dialami Tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ke III (orang lain). Menurut pasal 1365 KUH Perdata, pihak ke III yang bersalah tersebut harus membayar ganti rugi kepada Tertanggung, padahal Tertanggung juga mempunyai Polis Asuransi.

Dalam keadaan yang demikian mekanisme atau aplikasi subrogasi adalah, tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari Pihak ke III atau dari asuransi. Tidak boleh dari keduanya, (dapat double dong) karena Tertanggung akan mendapatkan penggantian melampaui yang semestinya (ini tidak sejalan dengan Prinsip Indemnity).

Kalau Tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari Pihak III ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi (kecuali apabila Jumlah penggantian dari Pihak III tidak sepenuhnya).

Demikian pula bila tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari Asuransi, ia tidak boleh menuntut Pihak ke III, bahkan hak menuntut kepada Pihak ke III yang bersalah tersebut (berdasar Pasal 1365 KUH Perdata) harus diserahkan kepada Perusahaan asuransi, dimana Perusahaan Asuransi akan menuntut ganti rugi kepada Pihak ke III (menggunakan Hak Tertanggung yang sudah dilimpahkan).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <https://mediaasuransi.wordpress.com/> diakses pada hari Selasa 28 November 2022 pukul 21:37

#### 4. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD Perjanjian Pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan diantara penanggung dan pertanggung. Dalam polis disebutkan semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungan yang telah dibuat. Yang dimaksud dengan polis standart kendaraan bermotor adalah Polis yang digunakan di Indonesia oleh para penanggung/Perusahaan Asuransi yang berada di bawah naungan Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Polis merupakan alat bukti yang sempurna dan lengkap tentang apa yang mereka perjanjikan dalam perjanjian asuransi. Jadi bagi tertanggung, polis itu menentukan nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. Hal itu tercermin dalam Pasal 257 KUHD ayat 2 yaitu:

“Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menkita tangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada si penanggung.”

Mengenai polis standart yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) tersebut di atas hanya terbatas pada perusahaanperusahaan asuransi yang terdaftar dan berada di bawah naungan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), tetapi bagi perusahaan asuransi yang tidak atau belum menjadi anggota Dewan Asuransi Indonesia (DAI) tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai standart yang telah ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas nampaklah pula bahwa Dewan Asuransi Indonesia mempunyai peranan yang penting terutama terhadap anggota-anggota persekutuannya yaitu dalam hal pengelolaan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu yang menjadi tugas pokok Dewan Asuransi Indonesia (DAI) adalah untuk melakukan penyeragaman polis asuransi untuk anggota-anggota persekutuannya agar tidak ada perbedaan yang menyolok antara polis asuransi yang satu dengan polis asuransi yang lain.<sup>65</sup>

Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 KUHD yang mengatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu polis dalam setiap polis, kecuali mengenai pertanggungan jiwa, harus memuat hal – hal sebagai berikut:

- a. Hari ditutupnya pertanggungan
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga
- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan
- e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh sipenanggung
- f. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu

---

<sup>65</sup> Arsel Idjard dan Nico Ngani, *Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*, Liberty, hal.12

- g. Premi pertanggungan tersebut; dan
- h. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting; bagi si penanggung untuk diketahui, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh tiap-tiap Penanggung.<sup>66</sup>

Syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 256 KUHD tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai ketentuan umum, oleh karena itu masih diperlukan lagi syarat-syarat tambahan lain yang khusus berlaku bagi para pihak pada suatu persetujuan tertentu. Syarat-syarat tambahan yang sifatnya khusus tadi biasanya ditulis atau diketik pada bagian kertas polis yang khusus disediakan untuk keperluan itu. Tetapi lambat laun syaratsyarat itu dilekatkan dalam polis.

Tentu saja syarat-syarat tambahan yang dilekatkan dalam polis hanya akan sah apabila dilkitasi oleh klausula-klausula yang menyebutkan bahwa terhadap yang bersangkutan, disamping syarat-syarat lain yang belum diatur dalam polis, tetapi oleh para pihak/satu pihak dianggap penting baginya. Jadi klausula yang mengatur berlakunya syarat tambahan pada setiap polis adalah sangat penting artinya Dilihat dari macamnya pada umumnya terdapat dua (2) macam klausula yaitu:<sup>67</sup>

1. Klausula Standart.

Merupakan klausula yang mempunyai isi yang sama dan standart serta digunakan secara seragam oleh seluruh perusahaan asuransi

---

<sup>66</sup> Wetria Fauzi. *Op. Cit.*, hlm.45

<sup>67</sup> Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, 1995, hal. 40

dalam suatu industri kerugian. Selanjutnya dilihat dari jenisnya, klausula standart dapat dikelompokkan menjadi:

a). Klausula wajib

Adalah klausula-klausula yang harus dilekatkan pada setiap polis yang diterbitkan sehingga secara praktis kondisi setiap polis yang standart menjadi berubah. Beberapa klausula wajib dalam polis standart asuransi kendaraan bermotor, antara lain:

- 1) Klausula perluasan jaminan perlengkapan tambahan.
- 2) Klausula kerugian total.
- 3) Klausula risiko sendiri akibat pencurian.

b). Klausula tidak wajib


Adalah klausula-klausula standart yang tidak bersifat wajib. Klausula ini digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu yang dapat bersifat memperluas atau mempersempit jaminan, tertanggung akan dikenakan biaya tambahan premi yang besarnya sudah ditetapkan secara standart oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Beberapa klausula biasa yang ada dalam asuransi kendaraan bermotor yaitu:

- 1) Klausula banjir;
- 2) Klausula RSCC (*Riot, Strike, Civil Combution*);
- 3) Klausula TSCC (*Terorisme, Sabotase, Civil Combution*);
- 4) Klausula PA (*Personal Accident*).

## 2. Klausula Non Standart

Klausula non standart adalah klausula yang bukan dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan tidak berlaku umum, biasanya dibuat oleh satu perusahaan asurnasi sendiri untuk keperluan khusus yang tidak dapat diakomodir oleh klausula standart Dewan Asuransi Indonesia (DAI).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini didahului dengan suatu penelitian awal. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penelitian ini adalah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pt. Asuransi Ramayan Tbk. Makassar, karena adanya kasus berhubungan dengan materi skripsi penulis.

#### **B. Tipe penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian yuridis empiris, yaitu dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di, Pt. Asuransi Ramayan Tbk, Sulawesi Selatan yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak Pt. Asuransi Ramayan Tbk dan narasumber (Tertanggung).

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan membaca literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara (*Interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan Ifriany Tri wastuti sebagai karyawan bagian marketing di PT. Asuransi Ramayan Tbk. Makassar dan bertanggung.
- b. Dokumentasi, yakni terkait dalam hal ini yaitu polis asuransi di Pt. Asuransi Ramayan Tbk. Makassar.

#### **E. Analisis Data**

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklafikasikan dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dideskripsikan sebagaimana adanya, untuk menghasilkan kesimpulan dari data-data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan tersebut dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum lokasi penelitian

##### 1. Sejarah singkat PT. Asuransi Ramayana Tbk

PT Asuransi Ramayana Tbk didirikan tanggal 6 Agustus 1956 dengan akta Notaris Raden Meester Soewandi no. 14 dan disahkan dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A.5/67/16 dengan nama PT. Maskapai Asuransi Ramayana. Tujuan didirikannya perseroan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor NV. Agung yang saat itu dipimpin oleh F.S Harjadi R.G. Doeriat. Nama PT. Asuransi Ramayana mulai digunakan setelah diadakan perubahan nama dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 95 dan disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman No. C.2.5040HT01.04.TH 86 tanggal 19 Juli 1986. Bagaimanakah pelaksanaan iktikad baik dalam klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar dan salah satu cabang di Makassar yang berlokasi di Jl. Dr Sam Ratulangi No. 85 C Makassar, Sulawesi Selatan

##### 2. Logo Asuransi



### 3. Visi dan Misi

Visi : Mewujudkan rasa aman, nyaman dan terlindungi

Misi : Membangun perusahaan yang kokoh dan terpercaya

## **B. Pelaksanaan Iktikad Baik dalam Klaim Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar**

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati oleh konsumen karena asuransi ini memberi pertanggungungan atas kerugian atau berkurangnya nilai secara finansial atas objek pertanggungungan kendaraan bermotor, yang disebabkan karena ditabrak, menabrak, terbakar maupun dicuri. Dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik ini sering disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.


Suatu perjanjian terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi perjanjian perlu dilakukan penafsiran sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud dari para pihak dalam suatu perjanjian. Adapun iktikad baik dalam perjanjian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berkaitan dengan perjanjian yang disepakati. Iktikad baik dibedakan atas iktikad baik subjektif dan objektif

Iktikad baik dalam pengertian subjektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Pengertian iktikad baik secara objektif dimaksudkan adalah

pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat. Iktidak baik seharusnya sudah ada di setiap individu dan sebagai bagian dari mahluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari ketergantungan sosial terhadap individu dan individu lainnya untuk saling bekerja sama, saling menghormati, dan menciptakan suasana tentram bersama sama.

Selanjutnya penulis ingin menjelakan tentang prosedur klaim dari PT. Asuransi Ramayana Tbk. Seperti yang ditetapkan dari gambar sebagai berikut:

Gambar 1  
Prosedur klaim dari PT. Asuransi Ramayana Tbk



Sumber: SOP PT Asuransi Ramayana Tbk.

Selain di atas perusahaan Asuransi Ramayana juga, memiliki sistem *learning*, yang bisa membaca pola kejadian yang janggal, dan juga proses klaim dan survey dilakukan dengan ketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ifriany Tri Wastuti sebagai karyawan bagian marketing, bahwa: Sesuai standar prosedur klaim diatas pihak asuransi merasa janggal atas klaim kerusakan kendaraan milik tertanggung. Dalam proses klaim pihak tertanggung kurang jelas memberikan kronologis kerusakan kendaraanya tersebut sehingga tim survey dari perusahaan asuransi merasa janggal disebabkan karena kronologis kejadian kerusakan berbeda dengan yang terjadi pada kendaraan milik tertanggung. Tim survey mensinyalir bahwa tertanggung sengaja menambah kerusakan kendaraannya sendiri demi mendapatkan hak atas klaim. Tim survey memilah milah kerusakan yang ada dengan membandingkan kronologis yang diberikan tertanggung kepada tim survey. Pada saat kejadian kerusakan tertanggung tidak memberi informasi kejadian bahwa kendaraan nya rusak disebabkan kejadian berbeda tetapi mengajukan klaim karena kerusakan yang sama," Sementara itu, team survey memberi tahu ke perusahaan asuransi bahwasanya kerusakan kendaraanya ada yang tidak sesuai dengan kronologis kejadian, sehingga proses klaim nya sebagian ditolak dan tidak mendapatkan ganti kerugian. Kasus seperti ini sejatinya sangat kecil terjadi di PT Asuransi Ramayana. Peralnya, perusahaan Asuransi Ramayana sangat ketat dalam melakukan pengecekan kendaraan yang mengalami kerusakan dan umumnya pengumpulan klaim dari beberapa kejadian kerusakan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara peneliti dengan karyawan bagian marketing pada tanggal 3 januari 2023

Dari hasil wawancara di atas, penulis berpendapat sesuai standar prosedur klaim tersebut pihak tertanggung kurang jelas memberikan informasi kerusakan kendaraanya sebab kerusakan kendaraan tertanggung berbeda dengan hasil survey dari tim asuransi. Tindakan tertanggung tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang dimana tidak dapat menjunjung nilai Kejujuran dan Kepatuhan.

Dalam sebuah perjanjian yang akan dilakukan, Iktikad baik sudah harus ada dan menjadi dasar dalam sebuah perjanjian Iktikad baik dalam hukum asuransi pada umumnya mengacu pada asas *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna) Prinsip ini menyatakan Tertanggung maupun penanggung berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Sedangkan pihak Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.<sup>69</sup>

Menurut Mustari jujur adalah suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain.<sup>70</sup>

Sesuai hasil penelitian dalam menganalisis kejujuran, tertanggung melanggar asas *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna) ini terbukti dari hasil tim survey PT. Asuransi Ramayana Tbk, yang menumkan adanya

---

<sup>69</sup> AM, Hasan Ali, *Loc, it.* hlm. 78

<sup>70</sup> Mohamad Mustari. (2011). Nilai Karakter. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

penambahan kerusakan berupa baret tambahan yang tidak sesuai dengan kronologi yang diceritakan oleh tertanggung

Adapun kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan terapi. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan.<sup>71</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

1. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan<sup>72</sup>

Pelaksanaan iktikad baik dalam klaim asuransi kendaraan bermotor harus dilaksanakan dengan kejujuran kedua belah pihak dengan tidak menyembunyikan fakta dan keterangan yang ada. Selain penanggung dan tertanggung, iktikad baik dalam klaim asuransi kendaraan bermotor juga

---

<sup>71</sup> <https://mars.ums.ac.id>

<sup>72</sup> <http://zriefmaronie.blogspot.com/>

harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti agen asuransi dan juga investigator asuransi. Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip iktikad baik, dapat diartikan bahwa klaim asuransi sebagai permohonan secara resmi kepada pihak asuransi, guna meminta sejumlah pergantian kerugian yang didasari oleh ketentuan yang tertera di polis atau perjanjian asuransi. Pengajuan klaim asuransi yang diusulkan akan dilakukan peninjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan memperoleh perbaikan kendaraan kepada pihak tertanggung. Iktikad baik dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pihak yang berbentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya kepatuhan dari para pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.

Iktikad baik sebenarnya merupakan gagasan Utama yang dipakai untuk menghindari tindakan beriktikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian pada akhirnya,

Pelaksanaan Iktikad baik dalam perjanjian kerjasama tentunya memiliki hubungan hukum dan konsekuensi hukum tersendiri sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara. Perjanjian kerjasama sebagai sebuah bentuk perikatan merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur oleh undang undang.

Dalam sebuah perjanjian iktikad baik harus di terapkan didalam 4 tahap

Yaitu sebagai berikut;

1. Sebelum perjanjian dibuat
2. Pada saat perjanjian dibuat
3. Pada pelaksanaan perjanjian dibuat
4. setelah perjanjian dibuat

Dari hasil wawancara dengan narasumber pihak bertanggung terbukti melakukan iktikad tidak baik pada saat proses pelaksanaan perjanjian. Karena pada saat perjanjian dibuat pihak bertanggung dengan sengaja menambah kerusakan kendaraanya

Menurut pasal 1320 KUHPerdara terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Menurut pasal 1321 KUHPerdara Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Pada pasal 1328 KUHPerdara Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang

lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi, pihak penanggung tidak berkewajiban mengganti kerusakan yang dialami tertanggung sesuai dengan ketentuan sesuai dalam Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Memperhatikan pasal 255 KUHD tersebut seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian Asuransi. Menurut Pasal 257 KUHD berbunyi, “Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani, dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan.”<sup>73</sup>

Sesuai dengan Undang-undang di dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak asuransi mengenai mekanisme dari sebuah perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Ramayana mengacu pada polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia<sup>75</sup>

Sebagaimana pihak asuransi akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan atas bendaraan bermotor

---

<sup>73</sup> Kitab undang undang hukum dagang

<sup>74</sup> Kitab undang undang hukum perdata

<sup>75</sup> Hasil wawancara peneliti dengan tertanggung pada tanggal 3 januari 2023

dan/atau bunga yang diasuransikan sesuai dengan syarat dan ketentuan tercetak yang tercantum, dilampirkan, dan/atau disahkan dalam Polis ini, meskipun ada permohonan tertulis dari tertanggung, yang merupakan dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ini<sup>76</sup>

### **C. Penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Ramayana Tbk oleh tertanggung yang tidak beriktikad tidak baik**

Berkaitan dengan adanya pelaporan kejadian klaim yang sebagaimana tercantum dalam prosedur klaim yang mengisyaratkan tentang syarat sah perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan, bahwa dalam mekanisme pengajuan klaim mewajibkan tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang membuat timbulnya sejumlah kerusakan atau kerugian.

Mekanisme pengajuan klaim mensyaratkan tertanggung untuk memberitahu perusahaan asuransi jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan sejumlah kerusakan atau kerugian, sebagaimana tercantum dalam prosedur klaim, yang menjabarkan syarat-syarat hukum perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan.

Hal ini menjadi tanggung jawab tertanggung jika terjadi kerugian atau kerusakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Menurut ketentuan polis

---

<sup>76</sup> <https://pusatasuransi.com>

asuransi, setiap tanggung jawab yang ditanggung penanggung harus melewati prosedur klaim kendaraan, proses yang disepakati bersama:

Jika kendaraan yang diasuransikan rusak atau hilang, segera laporkan kejadian tersebut ke pusat atau kantor klaim, baik secara lisan maupun tertulis, dalam waktu lima hari setelah kejadian.

Anda juga bisa datang langsung ke kantornya dan mengisi formulir klaim serta melengkapi dokumen tambahan sebagai bagian dari proses klaim. Petugas kemudian akan melakukan survei dan analisis klaim, dan kemudian petugas akan memutuskan apakah akan memperbaiki, menolak, atau mengganti klaim yang diajukan.

Dalam hal terjadi suatu peristiwa dan mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur dalam polis asuransi, penanggung bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut dengan melaksanakan tanggung jawabnya. Sesuai dengan perlindungan polis asuransi, penanggung wajib melengkapi dan menetapkan ganti rugi tertanggung.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Januari dengan Ifriany Tri Wastuti sebagai karyawan bagian marketing, dalam penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor oleh tertanggung yang tidak beriktikad tidak baik di PT Asuransi Ramayana. Yakni mengacu pada perjanjian polis penanggung dan tertanggung bahwasanya dalam pasal 6 kewajiban mengungkapkan fakta. ayat (1) Tertanggung wajib:

---

<sup>77</sup> <https://pusatasuransi.com>

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang memengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

Ayat (2) Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi

Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.<sup>78</sup>

Dalam polis asuransi pasal 13 ayat 1 dan 2 tentang laporan tidak benar. Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:

---

<sup>78</sup> <https://pusatasuransi.com>

1. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung pada polis ini apabila tertanggung melakukan iktikad tidak baik maka proses klaim kerusakan kendaraan bermotor tidak dapat dipertanggungkan sepenuhnya hanya bagian bagian yang sesuai dalam hasil dari team survey.<sup>79</sup>

Menurut peneliti Dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana penilaian kerusakan yang ditanggung berdasarkan perjanjian dalam polis asuransi Bab 1 tanggungan,

pasal 1 Risiko yang dijamin

Pertanggungan ini hanya menjamin:

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
  - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
  - 1.2. perbuatan jahat;

---

<sup>79</sup> <https://pusataturansi.com>

1.3 pencurian, termasuk pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diuraikan dalam KUHP Pasal 362, 363 ayat (3), (4), dan (5) dan Pasal 365;

1.4. kebakaran, termasuk:

1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;

1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;

1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;

1.4.4. pemusnahan kendaraan bermotor seluruhnya atau sebagian atas petunjuk pejabat yang berwenang dalam upaya menghentikan meluasnya api.

2. sedangkan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk keperluan penyeberangan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh kapal yang bersangkutan mengalami kecelakaan. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.<sup>80</sup>

sebagaimana yang tercantum pada bunyi pasal 16 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

---

<sup>80</sup> <https://pusataturansi.com>

1. Penanggung memberikan ganti rugi dalam skenario berikut jika terjadi kerusakan atau kerugian pada Kendaraan Bermotor atau

Kepentingan Tertanggung:

- 1.1 perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
- 1.2 penggantian kendaraan bermotor atau suku cadang sesuai Polis pada tahun, model, dan merek yang sama.
2. Biaya sebenarnya sebesar Uang Pertanggungan menjadi tanggung jawab Penanggung apabila terjadi kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. Selisih antara harga sebenarnya sebelum dan harga sebenarnya setelah terjadi kerugian atau kerusakan digunakan untuk menentukan jumlah maksimum kerugian.
4. Tertanggung harus membayar sisa premi untuk masa pertanggungan saat ini jika terjadi kerugian.<sup>81</sup>

Adapun mekanisme dari klaim asuransi kendaraan bermotor di PT

Asuransi Ramayana Tbk. Makassar

1. Terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian finansial.
2. Laporan ke perusahaan **asuransi**.
3. Penilaian **klaim** oleh perusahaan **asuransi**.
4. Pastikan **klaim** yang diajukan telah tercantum dalam polis **asuransi**.
5. Pastikan status polis **asuransi** aktif<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> <https://pusatasuransi.com>

Menurut hasil analisis penulis berkesimpulan bahwa penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung di tolak sebahagian karena mengacu pada point 3 dari mekanisme hasil penilaian klaim, yang dimana tertanggung tidak beriktikad baik karena dari hasil wawancara dengan penanggung sebelumnya bahwa tertanggung dengan sengaja menambah kerusakan pada kendaraanya dan klaim di pilah pilah oleh tim survey klaim mana saja yang dapat dipertanggungkan

---

<sup>82</sup> hasil wawancara penulis dengan penanggung

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar, didasari iktikad tidak baik oleh Pemilik kendaraan mobil (tertanggung). Tertanggung mengklaim perbaikan kerusakan kendaraan bermotor (mobil) terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar. Namun sebelum klaim tersebut di ajukan, tertanggung diketahui oleh pihak asuransi dengan sengaja menambah kerusakan kendaraannya dengan tujuan mendapatkan perbaikan secara keseluruhan. Tindakan tersebut disertai dengan iktikad tidak baik yang menurut pasal 1338 ayat 3 tidak memenuhi unsur kejujuran dan kepatuhan
2. Penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk yang diajukan oleh tertanggung ditolak sebahagian artinya, tidak menyetujui seluruh klaim perbaikan kerusakan kendaraan bermotor dengan pertimbangan tim survey menemukan kesengajaan tertanggung merusak mobil aendiri dengan tujuan memperoleh perbaikan secara keseluruhan. Tertanggung memiliki iktikad tidak baik dalam pengajuan klaim yang menyebabkan hak klaimnya gugur/ditolak sebahagian.

#### **B. Saran**

Di samping kesimpulan di atas, penulis merasa perlu mengajukan saran-saran kepada masyarakat yang ingin melakukan pertanggung jawaban asuransi dan tertanggung maupun penanggung sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin menggunakan asuransi bermotor baiknya agar membaca dan memahami dengan seksama mengenai isi perjanjian dan dapat melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik yakni dengan melakukan perjanjian dengan jujur dan patuh terhadap perjanjian agar tidak menyebabkan si tertanggung maupun penanggung mengalami kerugian.
2. Diharapkan bahwa dalam perjanjian tertanggung maupun penanggung dapat menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran dan beriktikad baik dalam suatu perjanjian karena sekalipun dia tidak melakukan perjanjian dengan iktikad baik tetap wajib memenuhi apa yang telah diperjanjikan

**BOSOWA**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas Salim, 2005, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Agus Sudjiono dan Abdul Sudjanto, 1997, *Prinsip Dan Praktek Asuransi*, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- A. Junaedy Gan ie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AM, Hasan Ali, 2003. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana Jakarta.
- Mohamad Mustari. (2011). *Nilai Karakter*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Arsel idjard, Nica ngani, 1985, *Profil Hukum Perasuransian Di Indonesia*, Liberty.
- Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggunggunaan Dan Perkembangannya, seksi hukum dagang FH UGM*, Yogyakarta.
- Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Herman Darmawi, 1994, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group)
- H. Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi*, Bandung.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Madju, Bandung,
- P.N. H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke- 3, (Jakarta: Kencana)
- Radiks Purba, 1997, *Mengenal Angkatan Darat Dan Udara*, PT Djambatan, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik*, Yogyakarta, FH-UUI Press.
- , 2013, *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. Yogyakarta
- , 1999, Et. al, Gamma Mediapurwa, Yogyakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, 2001, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa).
- , 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Syamsudin Qirom Meliala. 2007. *Pengertian Asas Iktikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya. Mitra Ilmu.
- Taryana Soenandar. 2006. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Jurnal/Blog**

Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR. Hal. 167.

Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia.

Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 17-19 Desember 1985.

Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi". 2006. Penggunaan Klausula Eksonerasi

Luh Nila Winarni. 2015. Asas Iktikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. Bali. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No.21. Fakultas Hukum. UDAYANA

PT. Asuransi Raksa Pratikara.

### **Website**

<https://kbbi.web.id/iktikad>

<https://dlead.co.id/makna-dan-fungsi-iktikad-baik-dalam-kontrak/>

<https://www.negarahukum.com/asas-hukum-perjanjian.html>.

<https://www.google.com/search?q=asas+indeminty&oq=asas+indeminty&aqs=chrome..69i57j0l3.11523j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://mars.umy.ac.id>

<http://zriefmaronie.blogspot.com/>

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

<https://mediaasuransi.wordpress.com/>

<https://pusatasuransi.com>

[www.ramayanatbk.co.id](http://www.ramayanatbk.co.id)

<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf>  
terakhir diakses pada hari senin tanggal 28 november 2022 pukul 08:47.


**Wawancara**

Hasil wawancara peneliti dengan bertanggung Ibu Ifriani Tri Wastuti bagian pemasaran pada tanggal 3 januari 2023 pukul 14:23





L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



Surat hasil penelitian di PT. Asuransi Ramayana Tbk.

